

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan jarak jauh untuk jenjang sekolah dasar dan menengah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 (1) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh yang berbunyi “Pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pengajaran”. Pada masa pandemi *Covid-19* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat *Covid-19* yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dirumah secara jarak jauh melalui dalam jaringan atau luar jaringan.

Sistem pembelajaran dalam jaringan merupakan suatu sistem pembelajaran yang menggunakan jaringan dan tidak melakukan tatap muka secara langsung (Handarini dan Wulandari, 2020:498). Sejalan Sadikin dan Hamidah (2020:218) menjelaskan bahwa “Pembelajaran dalam jaringan merupakan suatu ketersediaan layanan internet”. Sesuai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut pembelajaran dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi, dilakukan melalui *online* yang menggunakan teknologi dan terhubung dengan jaringan internet. Dalam hal ini guru tentunya memiliki peran penting dalam dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Peran guru dalam proses pembelajaran merupakan faktor penentu dalam pendidikan, karena proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan (Kirom, 2017:16). Hal ini sejalan dengan Minsih dan Galih (2020:25) menyatakan bahwa “Beberapa peran guru dalam pembelajaran yaitu guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai motifator”. Sesuai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan dan menambah pengetahuan siswa. Dalam pembelajaran dalam jaringan guru diharapkan dapat melakukan tugas dan perannya salah satunya peran guru sebagai fasilitator.

Dalam mencapai tujuan pembelajaran dimasa pandemi *Covid-19* tentunya tidak terlepas dari peran guru sebagai fasilitator. Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru yaitu kompetensi pedagogik yang berbunyi “Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki”. Dapat diketahui bahwa seorang guru memiliki peran sebagai fasilitator untuk mendukung proses pembelajaran dan mengembangkan potensi peserta didik. Guru sebagai fasilitator yaitu guru yang mampu memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam menunjang pembelajaran sehingga peserta didik mendapatkan pembelajaran dengan maksimal (Minsih dan Galih, 2018:24). Sejalan dengan pendapat Jagtap (2015:3905) menyatakan bahwa “Sebagai fasilitator guru memiliki peran penting salah satunya memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar mengajar”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dimasa pandemi ini peran guru sebagai fasilitator yaitu guru diharapkan mampu memfasilitasi pembelajaran dengan

memaksimalkan metode, strategi, media, dan sumber belajar lainnya sesuai dengan keadaan sekarang. Dalam pelaksanaannya peran guru sebagai fasilitator tentunya memiliki hambatan, karena tidak semuanya berjalan dengan kehendak dan rencana yang telah guru siapkan, apalagi pada pembelajaran dalam jaringan yang mana baru diterapkan beberapa bulan saat munculnya wabah pandemi *Covid-19*.

Beberapa kendala dalam sistem pembelajaran dalam jaringan yaitu ketidakstabilan jaringan yang menyebabkan suara guru tidak jelas dan bahan ajar yang tidak efektif (Handayani, 2020:17). Sejalan dengan pendapat Satrianingrum dan Prasetyo (2020:637) mengungkapkan bahwa “Tantangan proses pembelajaran dalam jaringan karena jaringan yang lambat yang membuat materi yang disampaikan menjadi tidak jelas sehingga, tujuan pembelajaran tidak tercapai”. Hambatan sistem pembelajaran dalam jaringan tentunya juga akan menghambat peran guru sebagai fasilitator. Menurut Junnah dan Junaidi (2020:193) mengungkapkan bahwa “Guru tidak mampu memberikan media dan bahan ajar sesuai dengan pembelajaran”.

Setelah melakukan observasi awal pada tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober 2020 di SD Negeri 55/1 Sridadi, peneliti melihat guru telah melakukan sistem pembelajaran dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi *whatsapp*. Dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan, guru membuat rekaman video proses pembelajaran, kemudian video rekaman tersebut dikirim melalui *via whatsapp*. Selain itu, guru dan peserta didik juga melakukan sistem pembelajaran dalam jaringan melalui *video call* secara berkelompok. Namun, pada proses pembuatan rekaman dan pembelajaran melalui *video call*, peneliti melihat ada hambatan guru

sebagai fasilitator pada sistem pembelajaran dalam jaringan salah satunya adalah dalam penggunaan media pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai “Hambatan Guru Sebagai Fasilitator Pada Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan di Masa Pandemi *Covid-19* SD Negeri 55/1 Sridadi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu: “Apa Saja Hambatan Guru Sebagai Fasilitator Pada Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan di Masa Pandemi *Covid-19* SD Negeri 55/1 Sridadi”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan hambatan guru sebagai fasilitator pada sistem pembelajaran dalam jaringan di masa pandemi *Covid-19* SD Negeri 55/1 Sridasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan sebagai penambah wawasan mengenai hambatan guru sebagai fasilitator agar bisa melaksanakan perannya dengan baik.

### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan wawasan. Bagi peneliti sendiri sebagai acuan untuk melaksanakan peran guru sebagai fasilitator.